

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP)



2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Alamat : Jl. Sempalau No 082, Komplek Perkantoran Bukit Hibul

#KenaliBahayanyaKurangiRisikonya
#BudayaSadarBencana
#LamandauTangguh
#KitaJagaAlamJagaKita

Email: bpbd@lamandaukab.go.id / bpbd.kablamandau@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaannya maka penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dibuat sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam hal kinerjanya selama satu tahun anggaran, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap akhir suatu kegiatan, hal ini merupakan salah satu arah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good region governance*), maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansinya sesuai dengan perencanaan strategis yang disusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Laporan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau selama Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini. Disadari bahwa penulisan LKIP ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP ditahun-tahun berikutnya.

Nanga Bulik, Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, ST
Pembina (IV/a)

NIP. 19750805 200502 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamadau sebagai perwujudan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) memberikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKiP disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau Tahun 2023, didukung dengan pagu anggaran dana **DAU APBD** sebesar **Rp. 8.408.722.492.-** Realisasi **Rp. 8.199.784.810** atau **97,52%** dan Dana **DBH- DR** sebesar **Rp. 610.000.000.-** dan terealisasi sebesar **Rp. 267.558.000.-** atau **43,86%**. Total keseluruhan pagu **DAU** sebesar **Rp.9.018.722.492.-** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.467.342.810.-** atau **93,89%**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan) sebesar Rp.2.814.320.482.- atau 99,89% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.817.332.529.-.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.735.842.353.- atau 83,42% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.279.753.483.-

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.917.179.975.- atau 99,85% dari pagu anggaran sebesar Rp.2.921.636.480.-.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Gambaran Pelayanan Organisasi	1
C. Permasalahan Utama.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Perjakin Tahun 2023	
Lampiran 2: Perhitungan IRB	
Lampiran 3: Data Kejadian Bencana Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LKiP BPBD Tahun 2023 merupakan hal penting sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Oleh sebab itu, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Pelaporan kinerja tersebut disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Gambaran Pelayanan Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lamandau

BPBD Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dan selanjutnya menyesuaikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. BPBD Kabupaten Lamandau merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022, bahwa BPBD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok:

- 1) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- 2) Perumusan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Perumusan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;

- 4) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- 5) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 7) Penyampaian laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri atas
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Penanggulangan Bencana, Saat tanggap darurat, logistik dan pasca bencana secara terintegrasi.

Kepala Pelaksana juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan badan;
- c. pemberian saran dan masukan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang penanggulangan bencana daerah;

- d. Penetapan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap renstra serta kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian, penghimpunan dan penyusunan renstra serta kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi rekontruksi, urusan bidang rehabilitasi dan rekontruksi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan penanggulangan kebakaran;
- g. penyusunan konsep sasaran dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. pembinaan, mengatur dan pelaksanaan kerjasama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- i. perencanaan dan - melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di bidang penanggulangan bencana sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala daerah;
- j. perumusan kegiatan meliputi urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik;
- l. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;

- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. mengelola administrasi kepegawaian;
- h. menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. mengelola urusan perjalanan dinas;
- l. menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan fungsi Iain yang diberikan Oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian keuangan dan aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- f. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- h. menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- i. membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- j. menerbitkan surat perintah membayar,
- k. memverifikasi surat pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- l. menyusun laporan keuangan;
- m. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- n. melaksanakan urusan perpajakan;

- o. menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;
 - p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
 - q. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
 - s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.
- e. **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional (Perencanaan dan Pengendalian Program) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.**

Kelompok Jabatan Fungsional (Perencanaan dan Pengendalian Program) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mengolah data, penyusunan program dan rencana kerja dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian perencanaan dan pengendalian program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
- b. Menghimpun, menyiapkan bahan dana menyusun program dana rencana kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
- d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
- e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) dan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD/APBN);
- f. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penangulangan Bencana Daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyusunan konsep sasaran, membuat program dan rencana kerja tahunan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. persiapan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pengarah, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan menghilangkan resiko bahaya;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
- j. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- l. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Pelaksana Badan.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program, kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang kedaruratan dan logistik;
- d. penyusunan konsep sasaran, membuat program dan rencana kerja tahunan urusan kedaruratan dan logistik;
- e. pelaksanaan koordinasi dan persiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan koordinasi, pengarahannya, persiapan bahan petunjuk kebijakan yang terkait dengan bidang kedaruratan dan logistik;
- g. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang kedaruratan dan logistik;
- h. pelaksanaan koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengalihan sumber daya manusia, peralatan, logistik, sarana dan prasarana;
- i. prasarana; pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh pimpinan.

h. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:


- a. penyusunan program, kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. persiapan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengarahannya, evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penyusunan konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- g. persiapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala pelaksana badan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana; pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 39 Tahun 2022
 Tanggal : 27 April 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Lamandau



Gambar: Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

2. Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

a. Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebanyak 51 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II	: 1 Orang
2. Eselon III	: 4 Orang
3. Eselon IV	: 2 Orang
4. Pejabat Fungsional	: 5 Orang
5. Staf/Non Eselon ASN	: 13 Orang
6. Staf THL/Tenaga Kontrak	: 26 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebanyak 51 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2	: 2 Orang
2. Sarjana S-1	: 17 Orang
3. Diploma -3	: 3 Orang
4. SLTA	: 27 Orang
5. SLTP	: 2 Orang
6. SD	: 0

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai kondisi obyektif dilapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan penanganan pasca bencana dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat menghadapi bencana sehingga peran pemerintah dominan dalam penanganan kebencanaan.
2. Belum tersedianya Rencana Kontijensi serta Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau.
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan kebencanaan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana.
5. Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha karena luasnya wilayah kerja.
6. Masih banyak terdapat titik kosong sinyal telpon (blankspot) di beberapa kecamatan/ desa sehingga terhambatnya komunikasi dan penyampaian informasi.

Hasil identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi SKPD BPBD Kabupaten Lamandau sebagaimana pada berikut:

Aspek Telaah	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal SKPD	Eksternal SKPD	
Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Masyarakat memiliki pengetahuan tentang PRB	Keterbatasan dana untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan simulasi	Rendahnya pengetahuan masyarakat	Kurang optimal kegiatan sosialisasi, pelatihan dan simulasi
Dokumen kebencanaan	Belum tersedianya dokumen dasar kebencanaan	Dokumen sesuai standar BNPB	Keterbatasan anggaran dan komitmen	Melibatkan perguruan tinggi atau jasa konsultasi	Belum dapat memetakan daerah rawan bencana
Sumberdaya Manusia (SDM)	Masih banyak staf belum mengikuti diklat kebencanaan	Memiliki pengetahuan tentang kebencanaan	Keterbatasan anggaran untuk melakukan diklat	Terbatasnya penyelenggara diklat khusus kebencanaan	Kejadian bencana tidak tertangani secara optimal
Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Kurangnya peralatan kebencanaan dan pemeliharaan	Kondisi peralatan harus siaga dan siap pakai	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan teknisi peralatan khusus.		Kurangnya peralatan menghambat pelayanan kpd masyarakat
Kendala Topografi	sulitnya menjangkau terjadinya KARHUTLA	Tertanganinya KARHUTLA	Keterbatasan kemampuan personil dan waktu untuk menjangkau	Cuaca, sulit akses jalan dan kurang dukungan masyarakat	Kurang optimal penanganan kejadian KARHUTLA

Aspek Telaah	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal SKPD	Eksternal SKPD	
Tidak Ada Sinyal (Blank spot)	Sulitnya komunikasi melalui telepon pada daerah terjadi bencana	Alat komunikasi	Belum terbangunnya media komunikasi selain telepon	Melibatkan pihak ketiga (ORARI/RAP I)	Sulitnya komunikasi pelaporan kebencanaan dari Kecamatan atau Desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018–2023 adalah: **Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius, Aman).**

Sedangkan misi adalah:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan kewenangan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lamandau mendukung pelaksanaan dan pencapaian **misi 4 (ke empat)** yaitu: **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatan yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.**

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPBD Kabupaten Lamandau melalui **Sasaran 9: Meningkatkan Kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan Indikator Sasaran: Indeks Risiko Bencana (IRB).**

Sasaran dan indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 telah mengacu pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023. Adapun Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET						PJ
				Kondisi awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	93	88,35	83,7	79,05	74,4	69,75	Kalaksa
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	N/A	20	20	20	20	20	Kabid PK
		Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	N/A	70	75	80	85	90	Kabid KL
		Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat yang terdampak bencana	Persentase (%) kerusakandan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani	N/A	30	35	40	45	50	Kabid RR

Perbandingan Pagu Awal dan Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Awal	Akhir	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.605.031.314	4.408.211.420	APBD (DAU)
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 4.058.746.581	4.610.511.072	APBD (DAU & DBH-DR)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2023 adalah merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat capaian kinerja selama satu tahun.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Lamandau selama periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dimana kebijakan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{persentase target}$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

95	➤	Sangat Berhasil
80 < X ≤ 95	➤	Berhasil
65 < X ≤ 80	➤	Cukup Berhasil
≤ 65	➤	Kurang Berhasil

Adapun Target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018 -2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	74,40	71,80	103,62%	69,75	48,40	144,11%

*Perhitungan Realisasi IRB Per Ancaman Per Desa se Kabupaten Lamandau ada pada Lampiran.

Penentuan target berdasarkan target yang ada di Renstra. Penentuan Indikator Kinerja Sasaran pada Indeks Risiko Bencana dihitung dengan menggunakan rumusan point b.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{48,40}{69,75} \times 100 = 144,11\%$$

Kesimpulannya capaian indikator Kinerja untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana telah memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra dengan Kategori *sangat baik*.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil (yang ada setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan Jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah indikator setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja}}$$

No	SKALA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

➤ Capaian Kinerja Sasaran I

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	20	22,43	112,15%

$$\text{Dengan Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pencegahan}}{\text{Target Pencegahan}} \times \text{Target Capaian}$$

$$= \frac{120}{107} \times 20 \% = 22,43$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh presentase sebesar 22,43%. Persentase capaian sebesar 22,43% merupakan hasil perhitungan berdasarkan target kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan Penanggulangan realisasi capaian 22,43% dari target 20%. Adapun usaha yang dilakukan oleh BPBD dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan papan himbauan, informasi kebencanaan dan pelatihan kebencanaan.
 - Dalam hal penyebaran informasi kebencanaan BPBD tidak hanya terpaku pada dokumen anggaran yaitu melakukan pemasangan papan himbauan rawan bencana, pemasangan baleho dan spanduk namun juga melakukan himbauan kepala daerah melalui media sosial, surat edaran keseluruh camat di Kabupaten Lamandau, pembagian sticker nomor darurat bencana dan nomor-nomor penting lainnya.
 - Kegiatan Latihan Penanggulangan Bencana Alam dengan materi Pengenalan Peralatan Karhutla dan Penanganan Karhutla
 - Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tanggap Bencana, bersama TNI meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana alam.
2. Patrol dan mitigasi potensi bencana
 Dalam hal monitoring dan mitigasi dan pelaporan bencana dilakukan update tiap hari melalui pantau titik hotspot, tinggi muka air dengan peil scale, cuaca dan iklim melalui BMKG.

➤ Capaian Kinerja Sasaran II

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	90	90,63	100,70%

Dengan Rumus

$$= \frac{\text{Realisasi Penanganan}}{\text{Target Penanganan}} \times \text{Target Capaian}$$

$$= \frac{143}{142} \times 90\% = 90,63\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh presentase sebesar 90,63%. Persentase capaian sebesar 90,63% merupakan hasil perhitungan berdasarkan target penanganan dibagi realisasi penanganan dengan target capaian 90%. Adapun usaha yang dilakukan oleh BPBD dalam hal penanganan kejadian bencana adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kejadian bencana alam dan non bencana alam.
2. Bertambahnya peralatan kebencanaan guna mempermudah penanganan kejadian bencana.
3. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan setiap kejadian bencana
4. Pelatihan Tim TRC
5. Pembagian Logistik kepada korban yang terdampak bencana.

➤ Capaian Kinerja Sasaran III

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat yang terdampak bencana	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi dan tertangani	50	50	100%

Dengan Rumus

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times \text{Target Capaian}$$

$$= \frac{9}{9} \times 50\% = 50\%$$

Adapun usaha yang dilakukan oleh BPBD dalam hal mengidentifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Evaluasi, Laporan dan Pendataan Dampak Bencana.

2. Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan menghitung kerugian akibat bencana.
3. Penyelesaian rekonstruksi jembatan Sei Guci dan Sei Liku.
4. Mengajukan Proposal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tabel capaian kinerja tahun ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93	N/A	0	69,75	48,40	144,11%
2	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	N/A	N/A	0	20	22,43	112,15%
3	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	N/A	N/A	0	90	90,63	100,70%
4	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi dan tertangani	N/A	N/A	0	50	50	100%
5	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	0	100	100	100%
TOTAL							556,96%
$\frac{456,96}{4} \times 100\%$							111,39%

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja pada tabel diatas secara umum nilai capaian masing-masing indikator dalam pelaksanaannya secara keseluruhan adalah 111,39% dengan skala pengukuran ordinal **sangat berhasil**.

2. Target perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	74,40	71,80	103,62	69,75	48,40	144,11%
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	20	21,25	106,25	20	22,43	112,15%
		Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	85	90,44	106,40	90	90,63	100,70%
		Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat yang terdampak bencana	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani	45	48	106,67	50	50	100%
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	100	100	100

Tahun 2023 adalah tahun kelima capaian indikator pada RENSTRA 2018-2023. Pada indikator kinerja terlihat pada tabel diatas dari capaian persentase tahun sekarang dengan tahun lalu diperoleh persentase selisih (meningkat) pada indikator tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana.

3. Tabel Perbandingan capaian kinerja 2023 terhadap target akhir Renstra tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Kinerja 2023	Target Renstra 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	48,40	69,75
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	22,43	20
		Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	90,63	90
		Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat yang terdampak bencana	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani	50	50

Pada indikator realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) RPJMD tercatat angka 48,40 dan target akhir RPJMD tahun 2023 adalah 69,75. Sedangkan kondisi awal 93 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 hasilnya penurunan risiko bencana sudah mencapai target, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam usaha penurunan indeks risiko bencana.

4. Tabel perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada

No	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja thn 2023	Standar Nasional
1.	Indeks Risiko Bencana.	48,40	Tidak ada
2.	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana.	22,43	Tidak ada
3.	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani.	90,63	Tidak ada
4.	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi dan tertangani.	50	Tidak ada

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor-faktor *penyebab keberhasilan* capaian kinerja BPBD Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan Perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- b. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan.
- c. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana sudah mulai terbangun sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan risiko bencana.
- d. Informasi melalui teknologi informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) guna mendapatkan informasi titik hotspot dan kondisi cuaca (peringatan dini).
- e. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk petugas lapangan dan Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban.
- f. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat menghadapi bencana sehingga peran pemerintah dominan dalam penanganan kebencanaan.
- b. Belum tersedianya Rencana Kontijensi serta Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau.
- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan kebencanaan.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana.
- e. Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha karena luasnya wilayah kerja.
- f. Masih banyak terdapat titik kosong sinyal telpon (blankspot) di beberapa kecamatan/desa sehingga terhambatnya komunikasi dan penyampaian informasi.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah:

- a. Memperkuat kemitraan dan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam pengurangan risiko.
- b. Optimalisasi sosialisai dan penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media sosial, media radio dan media cetak.
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam penanggulangan bencana.
- d. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat dalam evakuasi dan asesment awal bencana
- e. Pemantapan koordinasi penyaluran logistik dan peralatan kebencanaan.

- f. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
- g. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana tepat sasaran.
- h. Memperkuat kemitraan dan koordinasi pemulihan trauma masyarakat yang terdampak bencana.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	
				Sisa	%
1	Belanja Pegawai	2.817.332.529	2.814.320.482	3.012.047	99,89
2	Belanja Barang dan Jasa	3.279.753.483	2.735.842.353	543.911.130	83,42
3	Belanja Modal	2.921.636.480	2.917.179.975	4.456.505	99,85
Total		9.018.722.492	8.467.342.810	551.379.682	93,89

Dari tabel diatas dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya dari pagu anggaran sebesar **Rp. 9.018.722.492,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.467.342.810,-** terdapat efisiensi sebesar **Rp. 551.379.682,-** atau sebesar **93,89%**.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penanggulangan Bencana. Dengan berbagai macam upaya pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat meminimalisir jumlah kejadian dan jumlah korban bencana alam.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau Tahun 2023, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 9.018.722.492,-** pada APBD, dan terealisasi sebesar **Rp. 8.467.342.810,-** atau **93,89%**.

Secara rinci penggunaan keuangan untuk program kegiatan utama diatas adalah sebagai berikut:

1 Program 1.05.01 – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan 1.05.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan 1.05.01.2.02.01 – Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 2.809.172.529,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.806.160.482,- atau 99,89 % dari anggaran.
- b. Kegiatan 1.05.01.2.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan 1.05.01.2.05.02 – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp. 32.515.888,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.498.000,- atau 99,94% dari anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan 1.05.01.2.05.09 – Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dianggarkan sebesar Rp. 70.960.000,- dengan realisasi fisik 94 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.453.858,- atau 93,65% dari anggaran.
- c. Kegiatan 1.05.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.01 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 6.748.365,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.740.000,- atau 99,88% dari anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.02 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 135.656.456,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.285.750,- atau 96,78% dari anggaran.
 - 3) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.04 – Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan sebesar Rp. 19.800.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.730.450,- atau 99,65% dari anggaran.
 - 4) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.05 – Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 37.975.178,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.907.062,- atau 99,82% dari anggaran.
 - 5) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.06 – Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 9.726.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.600.000,- atau 98,70% dari anggaran.
 - 6) Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.09 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 449.231.000,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 445.428.431,- atau 99,15% dari anggaran.
- d. Kegiatan 1.05.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.01 – Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.000.000,- atau 84,62% dari anggaran.

- 2) Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.02 – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 58.755.000,- dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.144.679,- atau 95,56% dari anggaran.
 - 3) Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.04 – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 276.686.885,- dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 266.943.521,- atau 96,48% dari anggaran.
- e. Kegiatan 1.05.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.02 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 419.968.000,- dengan realisasi fisik 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 405.328.582,- atau 96,51% dari anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.06 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 28.990.000,- dengan realisasi fisik 68% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.850.000,- atau 68,47% dari anggaran.
 - 3) Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.07 – Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000,- dengan realisasi fisik 87% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.550.000,- atau 87,22% dari anggaran.
 - 4) Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.09 – Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 12.026.119,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.930.000,- atau 99,20% dari anggaran.

2 Program 1.05.03 – Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan 1.05.03.2.01 – Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan 1.05.03.2.01.02 – Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dianggarkan sebesar Rp. 25.385.184,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.023.500,- atau 98,58 % dari anggaran.
- b. Kegiatan 1.05.03.2.02 – Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1) Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.01 – Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.121.450.505,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.120.857.000,- atau 99,51% dari anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.03 – Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.980.000,- atau 99,97% dari anggaran.

- 3) Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.06 – Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 118.295.718,- dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.573.700,- atau 96,01% dari anggaran.
 - 4) Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.07 – Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.2.915.666.975,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.913.474.575,- atau 99,92% dari anggaran.
 - 5) Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.08 – Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 71.114.000,- dengan realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.114.000,- atau 29,69% dari anggaran.
- c. Kegiatan 1.05.03.2.03 – Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 1) Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.02 – Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 73.501.000,- dengan realisasi fisik 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.081.000,- atau 99,43 % dari anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.04 – Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 727.097.690,- dengan realisasi fisik 86% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 628.907.220,- atau 86,50 % dari anggaran.
 - 3) Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.05 – Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dianggarkan sebesar Rp. 498.000.000,- dengan realisasi fisik 32% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.781.000,- atau 32,29 % dari anggaran.
 - 4) Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.06 – Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit dianggarkan sebesar Rp.0,- dengan realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran.

Walaupun ada kegiatan yang anggarannya belum terserap 100% namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Lamandau dapat berjalan dengan baik dan lancar karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat situasional. Kegiatan yang bersumber dari DBH-DR dianggarkan untuk pendanaan kegiatan penanganan Karhutla. Berdasarkan data hotspot untuk wilayah Kabupaten Lamandau dikategorikan Low Medium sehingga kejadian karhutla sangat sedikit.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih dihadapkan pada masalah terbatasnya dukungan personil, anggaran/dana serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu pada dasarnya tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena telah mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan sarana dan prasarana kerja meski dalam kondisi yang serba terbatas, juga dilandasi semangat atau etos kerja yang tinggi dari segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas pokok dan fungsi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang tansparan dan akuntabel ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun berikutnya.

Nanga Bulik, Januari 2024

Kepala Pelaksanan BPBD
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19750805 200502 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjakin Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. GUSTONI, S.Pd**
Jabatan : **Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HENDRA LESMANA**
Jabatan : **BUPATI LAMANDAU**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI LAMANDAU



HENDRA LESMANA

Pihak Pertama

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,



H. GUSTONI, S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690816 199702 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	69,75
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	20%
		Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	90%
		Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi dan tertangani	50%
		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.605.031.314	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.058.746.581	APBD

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI LAMANDAU



HENDRA LESMANA

Pihak Pertama

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,



H. GUSTONI, S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690816 199702 1 004

Lampiran 2: Perhitungan IRB

NO	KEC	DESA	JENIS KEJADIAN BENCANA																							
			BANJIR					LONGSOR					KEBAKARAN					CUACA EXTRIME					IRB			
			100	5,6	7	1,4	14		20	1,2	1,5	0,3	3		84	4,2	4,2	5,6	14		16	0,8	1,2	0	2	
			4,666666667						1						1,4						0,67					
IRB Per Ancaman (Realisasi)			33,33						6,67						8,40						0,00					48,40
IRB TARGET																										69,75
LEBIH CAPAIAN KINERJA																										21,35

Nanga Bulik, Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL ST
NIP. 19750805 200502 1 003

**Lampiran 3: Data Kejadian Bencana
Tahun 2023**

DATA KEJADIAN BENCANA & NON BENCANA DI KABUPATEN LAMANDAU BERDASARKAN BULAN TAHUN 2023



NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	JUMLAH KEJADIAN BENCANA BERDASARKAN PERBULAN												TOTAL KEJADIAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	BANJIR		2	11	1			6				1		21
2	TANAH LONGSOR		1					2						3
3	BANJIR DAN TANAH LONGSOR													0
4	KARHUTLA	3		1	1	3	3	1	6	8	19	1		46
5	ANGIN PUTING BELIUNG									1				1
NON BENCANA / MUSIBAH														
6	KEBAKARAN /RUMAH DII*				1		1		1			1	1	5
7	ORANG TENGGELAM /HILANG*		1	1										2
8	SAMBAR PETIR*					1								1
9	POHON TUMBANG*	4	6	4	1	8		2	3	15	5	6	6	60
10	JEMBATAN/GORONG"AMBRUK*			1				2						3
11	KECELAKAAN LALU LINTAS*								1					1
## TOTAL KEJADIAN BENCANA BULAN JANUARI s/dTAHUN 2023													143	

KETERANGAN

1. 01 Orang hilang ditemukan dalam keadaan selamat
2. 01 Orang Tenggelam ditemukan dalam keadaan Sudah meninggal

Nanga Bulik, ... Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, ST
NIP. 19750805 200502 1 003

**DATA KEJADIAN BENCANA NON BENCANA TAHUN 2023 DI KABUPATEN LAMANDAU
BERDASARKAN LOKASI KEJADIAN (KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/DUSUN)**

NO	DESA	KELURAHAN/ KECAMATAN	JENIS KEJADIAN BENCANA										
			Banjir	Tanah Longsor	Banjir & Tanah Longsor	Karhutla	Cuaca Extrme Putting Beliong	Kebakaran Rumah dll	Orang Tenggelam/ Hilang	Sambar Petir	Pohon Tumbang	Jembatan Gorong" Ambruk	Kecelakaan Lalu Lintas
1	Nanga Bulik	Kec.Bulik	7	-	-	24	1	1	-	-	54	-	1
2	Kujan	Kec.Bulik	-	1	-	4	-	1	-	-	4	-	-
3	Guci	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Batu Kotam	Kec.Bulik	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
5	Bunut	Kec.Bulik	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sei. Mentawa	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Beruta	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perigi Raya	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E1 Bumi Agung	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	E2 Sumber Mulya	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	E3 Bukit Indah	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	E4 Arga Mulya	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sungai Pandau	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pamalontian	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT.Pilar	Kec.Bulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Liku Mulya Sakti	Kec.Bulik	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
17	Tamiang	Kec.Bulik	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			8	2	0	35	1	2	0	0	60	0	1
18	SP.1 Purwareja	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
19	SP.2 Bhina Bhakti	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	SP.3 Tri Tunggal	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SP.4 Jangkar Prima	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	SP.5 Wonorejo	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SP.6 Mekar Mulya	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24	Rimba Jaya	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Batu Hambawang	Kec.Sematu Jaya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0

NO	DESA	KELURAHAN/ KECAMATAN	JENIS KEJADIAN BENCANA										
			Banjir	Tanah Longsor	Banjir & Tanah Longsor	Karhutla	Cuaca Extrme Putting Beliuang	Kebakaran Rumah dll	Orang Tenggelam/ Hilang	Sambar Petir	Pohon Tumbang	Jembatan Gorong" Ambruk	Kecelakaan Lalu Lintas
26	Riam Penahan	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sepoyu	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Riam Tinggi	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Landau kantu	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Nyalang	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	Lopus	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Penyombaan	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Hulu Jajabo	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sekombulan	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kubung	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kel. Kudangan	Kec.Delang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
37	Merambang	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Batu Tunggal	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Nanga Kemujan	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Sepondam	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Toka	Kec.Bulik Timur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42	Nanga Koring	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sungkup	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Nanga Palikodan	Kec.Bulik Timur	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Nuangan	Kec.Bulik Timur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Pedongatan	Kec.Bulik Timur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Suka Maju	Kec.Bulik Timur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Bukit Jaya	Kec.Bulik Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

NO	DESA	KELURAHAN/ KECAMATAN	JENIS KEJADIAN BENCANA										
			Banjir	Tanah Longsor	Banjir & Tanah Longsor	Karhutla	Cuaca Extrme Putting Beliuang	Kebakaran Rumah dll	Orang Tenggelam/ Hilang	Sambar Petir	Pohon Tumbang	Jembatan Gorong" Ambruk	Kecelakaan Lalu Lintas
49	Lubuk Hiju	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Batu Ampar	Kec.Menthobi Raya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	H.1 Bukit Makmur	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	H.2 Bukit Raya	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	H.3 Modang Mas	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	H.4 Mukti Manunggal	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	H.5 Sumber Jaya	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	H.6 Bukit Harum	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Melata	Kec.Menthobi Raya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Nanuah	Kec.Menthobi Raya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Topalan	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT.Korintiga	Kec.Menthobi Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Kel. Tapin Bini	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sekoban	Kec.Lamandau	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
63	Suja	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Bakonsu	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Kawa	Kec.Lamandau	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
66	Penopa	Kec.Lamandau	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
67	Karang Taba	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
68	Cuhai	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Tanjung Beringin	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Sungai Tuat	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Samu Jaya	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ds. Sangkarapuiyan	Kec.Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0

NO	DESA	KELURAHAN/ KECAMATAN	JENIS KEJADIAN BENCANA										
			Banjir	Tanah Longsor	Banjir & Tanah Longsor	Karhutla	Cuaca Extrme Putting Beliuang	Kebakaran Rumah dll	Orang Tenggelam/ Hilang	Sambar Petir	Pohon Tumbang	Jembatan Gorong" Ambruk	Kecelakaan Lalu Lintas
72	Nanga Belantikan	Kec.Belantikan Raya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Sungai Buluh	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Tangga Batu	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Bayat	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
76	Karang Besi	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
77	Petarikan	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Kahingai	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Nanga Matu	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Benuatan	Kec.Belantikan Raya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Bintang Mengalih	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
82	Batu Selipi	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
83	Sumber Cahaya	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belibi	Kec.Belantikan Raya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total Kejadian			1	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0
85	Kinipan	Kec.Batang Kawa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Batu Tambun	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Mengkalang	Kec.Batang Kawa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Liku	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Kina	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Karang Mas	Kec.Batang Kawa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Jemuat	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ginih	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Benakitan	Kec.Batang Kawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kejadian			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kejadian Bencana			21	3	0	46	1	5	2	1	60	3	1

NB

Nanga Bulik, 31 Desember 2023

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, ST
NIP. 19750805 200502 1 003